

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah negara lain. Dalam perjalanannya lahir tindak pidana antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih.¹

Dengan kemajuan teknologi pula, khususnya di bidang komunikasi telah memungkinkan terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Melalui jasa *internet banking* (layanan perbankan melalui jaringan internet) dan *electronic fund transfer* (transfer dana secara elektronik) telah memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat,

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191.

karena melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas masuk ke dalam *financial system* (sistem keuangan) atau ke dalam *banking system* (sistem perbankan). Dengan demikian asal uang atau harta tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para aparaturnya penegak hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut dikenal dengan sebutan *money laundering* atau di Indonesia digunakan istilah pencucian uang.

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui kegiatan pencucian uang tersebut maka pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.²

J. Koers, penuntut umum dari *Nederland* (Belanda) berpendapat bahwa pencucian uang merupakan satu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut. David A. Chaikin selaku Direktur *Competitive Intellegent*

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Cetakan Ke-1)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 15-16.

Consultants di Sidney Australia berpendapat bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang berlaku umum dan menyeluruh. David selanjutnya mengatakan Penuntut Umum dan badan-badan intelijen, pengusaha, negara maju dan negara berkembang, masing-masing memiliki definisi atas istilah pencucian uang yang didasarkan pada perbedaan prioritas dan pandangan. Definisi secara yuridis untuk maksud penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk kepentingan intelijen. Sementara itu Stephen Sanders, *Assistant Director Complaine Samuel Montagu & Co* berpendapat bahwa pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah, mentransfer, menyembunyikan, memiliki atau membantu perbuatan tersebut, hasil yang diketahui berasal dari tindak pidana. Kemudian Clifford L. Karcmer berpendapat bahwa pencucian uang adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.³

Perbuatan pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan berbagai cara di samping agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, juga bertujuan agar dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena dilakukan secara terorganisir, dapat dikatakan pencucian uang tidak hanya mengancam

³ Pathorang Halim, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, 2017, Jurnal Al-Qisth Volume 1 No. 2, Hlm. 57, Mengutip Dari : Biro Hukum Dan Sekretariat Bank Indonesia, *Money Laundering*, tanpa tahun, Hlm. 1.

stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum menghindari pajak (*tax evasion*). Baru pada tahun 1986 pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh berbagai negara. Tujuan diaturnya tindak pidana ini adalah memberantas kejahatan melalui penghancuran hasil kejahatan tersebut.⁴

Kelahiran sistem atau rezim anti pencucian uang secara internasional (global) ditandai dengan disahkannya *United Nations Convention Against Illicit In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB terkait dengan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang) pada tahun 1988 yang dikenal dengan istilah *Vienna Convention* (Konvensi Vienna). Pengesahan Konvensi Vienna berangkat dari suatu kondisi dimana masyarakat internasional ketika itu mengalami frustrasi dalam upaya memberantas perdagangan gelap obat-obatan terlarang, seperti yang dilakukan oleh Al Capone.⁵

Alphonse Capone (lebih dikenal dengan sebutan Al Capone) adalah seorang yang meniti karir hingga sampai pada masa kejayaannya dengan mendirikan suatu organisasi yang menghasilkan keuntungan sekitar 100 juta

⁴ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 45.

⁵ Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU : Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik*, Pustaka Juanda Tegalima, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

Dolar AS per tahun. Tuntutan terhadap Al Capone adalah penggelapan pajak dengan sanksi hukuman pidana sebelas tahun di penjara Alcatraz tahun 1932. Pengungkapan kasus Al Capone merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kali pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan obat-obatan terlarang, akan tetapi karena mereka mendapatkan uang namun tidak melaporkannya kepada pemerintah (karena uang tersebut berasal dari kejahatan).⁶

Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.⁷

Dalam perkembangannya, proses pencucian uang yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhir dan canggih sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami. Pada akhirnya sifat pencucian uang menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat

⁶ *Ibid*, Hlm. 1-2.

⁷ Yunus Husein dan Robert K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak pidana Pencucian Uang*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 2.

nasional, tetapi juga menjadi masalah regional dan internasional. Hal ini bisa dicapai karena kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), dimana pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*). Begitu pula pelaku pencucian uang bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitas.⁸

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan, sampai pada sanksi pidana. Perundangan pidana tersebut termasuk *lex specialis systematic* (ketentuan khusus secara sistematis).⁹

Atas dasar hal tersebut, tindak pidana pencucian uang sesungguhnya termasuk *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan *serious crime* (kejahatan serius) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana

⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 3.

⁹ Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2016, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Hlm. 2.

secara umum atau universal termasuk dalam hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini menyangkut pelanggaran di bidang ekonomi dengan memanfaatkan jasa perbankan.¹⁰

Modus operandi tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk menggelapkan atau menyembunyikan asal usul keuangan dari pelaku, karena asal usul keuangan yang tidak jelas. Lembaga keuangan dalam hal ini bank, sering dijadikan tempat untuk menyimpan uang dengan tidak menggunakan nama pelaku agar dana yang disimpan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Hasil uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya, sehingga rekeningnya dapat dipergunakan sebagai “terminal” untuk menampung uang kotor tersebut.¹¹

Pada satu sisi globalisasi memberikan manfaat dengan semakin mudahnya distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi, uang dan barang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Di sisi lain globalisasi juga melahirkan potensi kerawanan, seperti semakin mudahnya lalu lintas pelaku berikut hasil kejahatannya. Pada titik inilah tindak pidana pencucian uang lahir dan akan terus berkembang guna menyembunyikan hasil kejahatan dan kemudian menampilkannya kembali seolah-olah sebagai harta yang diperoleh secara sah atau legal. Sehingga tindak pidana pencucian uang dalam era globalisasi akan terus menjadi tantangan bagi seluruh aparat penegak hukum.

¹⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit*, Hlm. 96.

¹¹ Nanci Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen Volume VI No. 3, Mei 2017, Hlm. 146.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan lintas negara atau transnasional (*transnational crime*) dengan modus operandi yang sangat beragam. Pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana pencucian uang, pelakunya hampir selalu jamak. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang luar biasa dan sungguh untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara lahiriah hampir setiap pelaku tindak pidana selalu berusaha dengan segala cara untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan

¹² Budi Bahreisy, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 No. 2, Juli 2018, Hlm. 105.

kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah diterbitkan berbagai peraturan internasional maupun nasional, kemudian dibentuk badan dan tim kerja, diantaranya *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989. FATF bertujuan mendorong negara-negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencucian uang. Ditingkat regional juga dibentuk *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), yaitu suatu badan kerjasama internasional yang mengambil bentuk dan tugas seperti FATF. Adapun Indonesia telah menjadi anggota APG sejak didirikan tahun 1997.

Indonesia sendiri sudah terlibat secara aktif dalam upaya internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Untuk memperkuat rezim anti-pencucian uang ditingkat nasional, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU No. 25 Tahun 2003). Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan merespon rekomendasi FATF, Indonesia mengganti UU No. 25 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). UU No. 8 Tahun 2010 ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin efektifitas penegakan hukum anti pencucian uang.

Pentingnya membangun rezim anti pencucian uang ini adalah untuk membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan karena lembaga keuangan dapat terhindar dari berbagai risiko seperti risiko hukum, reputasi, terkonsentrasinya transaksi dan likuiditas, sehingga mampu melaksanakan fungsinya secara efektif pula. Selain itu pelaksanaan rezim anti pencucian uang tersebut juga diyakini dapat menurunkan angka kriminalitas, karena pelaku tindak pidana tidak lagi memiliki motivasi untuk mengulangi perbuatannya, dan hasil perampasan tindak pidana dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pendekatan rezim anti pencucian uang yang dilaksanakan secara efektif, bukanlah suatu hal yang mustahil dilakukan.¹³

Postulat moral kelahiran UU No. 8 Tahun 2010 adalah karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan sifat berbahayanya pencucian uang tersebut menuntut penegak hukum untuk dapat melaksanakan misinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Sedangkan misi UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari UU No. 25 Tahun 2003 yang merubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹³ Roni Efendi, *Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Money Laundering*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Hlm. 118-119.

Uang secara umum sesuai dengan politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan yang menyangkut kejahatan pencucian uang.¹⁴

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut setidaknya terdapat 15 (lima belas) materi muatan yang diperbaharui. Di antaranya meliputi redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, perluasan pihak pelapor, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, hingga pada pengaturan pada penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.¹⁵

Sekalipun terdapat sejumlah pembaharuan, namun masih terdapat sejumlah norma yang menimbulkan permasalahan di dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang justru dapat dikatakan berlawanan dengan tujuan penguatan rezim anti pencucian uang. Salah satu permasalahan tersebut adalah terkait dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa :

“ Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Dari rumusan Pasal 74 tersebut terlihat dengan jelas tidak ada pembatasan penyidik mana saja yang berwenang menangani tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik

¹⁴ Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes*, MMH Jilid 42 No. 1, Januari 2013, Hlm. 47-48.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.

tindak pidana asal. Pasal 74 tersebut dapat diartikan apabila ada penyidik tindak pidana asal yang menyidik suatu tindak pidana yang berada dalam kewenangannya dan dari tindak pidana asal tersebut ditemukan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik tindak pidana asal tersebut juga berwenang menangani dan menyidik tindak pidana pencucian uangnya sepanjang tindak pidana asalnya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.¹⁶

Pada kenyataannya apa yang dikemukakan di atas dalam praktik sulit untuk diimplementasikan,¹⁷ dikarenakan berpedoman pada penjelasan Pasal 74 tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan “ penyidik tindak pidana asal ” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

Apabila diperhatikan Penjelasan Pasal 74 tersebut mengatur secara limitatif penyidik tindak pidana asal mana saja yang dapat atau diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata terhadap ketentuan di dalam batang tubuh Pasal 74 itu sendiri. Penyidik sebuah tindak pidana asal sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai saja.

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Op.Cit*, Hlm. 166-167.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 167.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) ditentukan dua macam badan yang diberikan wewenang penyidikan. Pasal tersebut menyatakan Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain kedua penyidik tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997) juga memperkenalkan adanya penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang tersebut untuk melakukan penyidikan. Adapun badan yang melaksanakan penyidikan disebut dengan Oditurat dan pejabat penyidik disebut dengan Oditur. Penyidik dalam peradilan militer melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut a) prajurit, b) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berkaitan dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, di KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PP No. 23 Tahun 1983) tidak merinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP hanya disebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Sementara itu pada PP No. 23 Tahun 1983 hanya mengatur tentang syarat kepangkatan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu dan ketentuan tentang pengangkatan oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pengaturan yang lebih rinci dapat terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 58 Tahun 2010). Pasal 1 Angka 6 menegaskan bahwa :

“ Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang “

Adapun substansi lain yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 antara lain mengenai, proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan pemberhentian pejabat PPNS. Substansi-substansi tersebut tidak terdapat dalam PP No. 23 Tahun 1983, sehingga dapat dikatakan PP No. 58 Tahun 2010 secara khusus mengatur penyidik terutama pejabat PPNS.

Sehubungan dengan kewenangan penyidikan yang diberikan secara khusus oleh undang-undang kepada pejabat PPNS dan penyidik lainnya, hal tersebut terkait dengan adanya perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusan pasalnya memuat ketentuan pidana. Perundang-undangan tersebut di antaranya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang tenaga kerja kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai pejabat PPNS, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan kepada pejabat PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah serta perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya pejabat PPNS dan penyidik lainnya yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dan terdapat tindak pidana pencucian uang di dalamnya, maka pejabat PPNS dan penyidik lainnya tersebut seharusnya

berwenang menangani dan menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Dapat dikatakan penjelasan Pasal 74 yang membatasi penyidik tindak pidana asal hanya pada 6 (enam) instansi saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tentang Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 dan mendapat perhatian nasional yaitu kasus yang berawal dari penangkapan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara pada Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru bernama Sersan Mayor (Serma) Bambang Winarno pada Agustus 2013. Penangkapan terhadap Serma Bambang Winarno dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena terkait dengan tindak pidana narkotika. Serma Bambang Winarno diketahui merupakan bandar narkotika yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkotika yang dilakukannya. Dalam penanganan perkara tersebut muncul permasalahan ketika berhadapan dengan status Serma Bambang Winarno yang merupakan anggota militer aktif. UU No. 31 Tahun 1997 mengatur seluruh prajurit TNI tunduk kepada Peradilan Militer dan perangkat yang ada yaitu atasan yang memberikan hukuman (Ankum), Oditur dan Polisi Militer, sehingga jika mengacu pada Pasal 69 Ayat (1) maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakimnya berasal dari militer. Sementara itu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Serma Bambang Winarno, Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tidak mencantumkan perangkat militer untuk

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang juga berarti bahwa militer tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.¹⁸

Fakta lainnya berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana asal yang melibatkan jumlah harta kekayaan atau hasil tindak pidana yang cukup signifikan, namun tidak disertai dengan penanganan tindak pidana pencucian uangnya dikarenakan adanya penafsiran sempit dari Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu *pertama*, kasus yang ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menyita empat item produk jadi dan 22 jenis obat tradisional dan jamu ilegal dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016. Empat item produk jadi tersebut terdiri atas tramadol, dan dekstrometorfan siap edar, bahan kemasan sekunder heximer, dan nizoral, bahan baku siap produksi, serta mesin pencetak tablet.¹⁹ *Kedua*, kasus yang berkaitan dengan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang pelaku perburuan dan perdagangan ilegal hewan trenggiling di Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2017. Dua orang tersebut diduga terlibat perdagangan gelap 225 ekor trenggiling senilai 2,5 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan diduga

¹⁸ Institute for Criminal Justice Justice Reform (ICJR), Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia, Hlm. 28-29, dapat dilihat pada <http://icjr.or.id>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib.

¹⁹ <http://pom.go.id>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.30 Wib.

terdapat tindak pidana pencucian uang dengan indikasi banyaknya harta kekayaan yang dimiliki para pelaku.²⁰

Dari kasus di atas dapat terlihat permasalahan yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian hukum atas kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal tertentu berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Lebih jauh lagi hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana pencucian uang tidak akan jelas status hukumnya disebabkan tidak diajukan ke pengadilan hanya karena penyidik tindak pidana asalnya tidak tercantum dalam Penjelasan Pasal 74.

Dapat dikatakan Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut telah menimbulkan adanya multitafsir dan konflik antar norma. Padahal apabila ditafsir dengan logika yang sistematis antara definisi penyidik menurut KUHAP, dengan penyidik tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 maka setidaknya dapat dipahami bahwa yang dimaksud penyidik tindak pidana asal mestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masing-masing jenis tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Itu sebabnya kehadiran norma baru dalam Penjelasan Pasal 74 yang berbeda dengan rumusan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebabkan pembatasan penyidik tindak pidana asal yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, telah menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Lebih jauh lagi

²⁰ <http://www.bbc.com>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 14.00 Wib.

Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berlangsung maksimal karena menimbulkan keterbatasan jangkauan dari lembaga-lembaga atau instansi yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul “ **KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT DENGAN KEBERADAAN TINDAK PIDANA ASAL** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan keberadaan tindak pidana asal ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar diperoleh data yang benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan keberadaan tindak pidana asal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyempurnaan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang disinyalir memiliki celah dan juga kelemahan yang dapat menimbulkan akibat dalam penerapannya.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum dibidang tindak pidana pencucian uang, sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sehingga terdapat kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tujuan penguatan rezim anti pencucian uang dapat tercapai.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap semua lapisan masyarakat untuk melawan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena akibatnya dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Melihat permasalahan hukum secara seksama diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk pengembangan, menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

1. Kerangka Teoritis.

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²¹ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²²

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian.²³

Dalam penulisan tesis ini, kerangka teori yang digunakan yaitu, sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “ seharusnya ” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

²¹ Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, Hlm. 37.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 254.

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80.

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁶, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 58.

²⁵ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 21.

tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Gustaf Radbruch, dalam konsep “*Ajaran Prioritas Baku*” mengemukakan tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 63.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, Hlm. 23.

hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ *summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux* ” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.³⁰

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.³¹ Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, Hlm. 388.

³⁰ Dominikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

³¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990, Hlm. 24-25.

perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.³² Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal mana tidak menimbulkan banyak salah tafsir atau multitafsir.

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi-situasi sebagai berikut :³³

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³² Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mei 2014, Hlm. 219.

³³ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, Hlm. 5.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.³⁴

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama terhadap norma hukum tertulis. Fence M. Wantu menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, Hlm. 56.

³⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2007, Hlm. 388.

salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi merupakan sarana yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

b. Teori Kewenangan.

Pada dasarnya kewenangan atau wewenang merupakan kajian penting dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Oleh karena sebegitu pentingnya kewenangan ini, sehingga F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek menyatakan “ *het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* “. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Admintrasi.³⁶

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *theory of authority*, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa

³⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm. 65.

Jerman dikenal dengan istilah *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.³⁷ Konsep teoritis tentang kewenangan disampaikan oleh H. D Stoud, yang menyatakan bahwa kewenangan adalah :³⁸

“ keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik “.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disampaikan oleh H. D. Stoud tersebut, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan adanya sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sementara itu sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai hubungan atau ikatan atau pertalian dengan hukum.³⁹

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat kelengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga teori kewenangan dapat diartikan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya, baik dalam

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 183.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 110.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 184.

lapangan hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terkandung dalam teori kewenangan yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan ada sifat hubungan hukumnya.⁴⁰

Menurut Max Weber, kewenangan terbagi menjadi empat macam, yang meliputi :⁴¹

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional;
2. Wewenang resmi dan tidak resmi;
3. Wewenang pribadi dan teritorial;
4. Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan yang khusus yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang-orang lainnya dalam masyarakat, adanya wewenang yang lebih tinggi dari wewenang pribadi dan setiap orang dapat bertindak secara bebas selama tidak bertentangan dengan ketentuan tradisional. Wewenang rasional atau legal yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 186.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 280-288.

yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat dan bahkan telah diperkuat oleh negara.⁴²

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tersebut. Sementara itu wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib tegas dan bersifat tetap.⁴³

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan/atau kharisma. Sedangkan wewenang teritorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak menyangkut semua sektor atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada salah satu bidang saja. Misalnya, seorang Jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara untuk menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, tetapi Jaksa tersebut tidak berwenang mengadilinya. Sementara itu wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang kehidupan tertentu. Contohnya, setiap negara berwenang secara menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.⁴⁴

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 187.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 187-188.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 188.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri atas tiga macam, yaitu :⁴⁵

- 1) Atribusi;
- 2) Delegasi;
- 3) Mandat.

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Sedangkan delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung arti sebuah penyerahan dimana kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Sementara itu, di dalam mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat dan tidak beralih kepada penerima mandat.⁴⁶

F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa terdapat dua cara organ pemerintah untuk memperoleh kewenangan, yaitu :⁴⁷

1. Atribusi;
2. Delegasi.

⁴⁵ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm. 104.

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 194.

⁴⁷ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm. 105.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain), jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan tersebut dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara dalam melaksanakan kewenangannya.⁴⁸

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini sehingga dapat dijadikan pedoman dan arah serta batas dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain, sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian adalah salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama

⁴⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 195.

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴⁹

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan guna tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini dapat menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁵⁰

b. Kewenangan.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam Bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat diartikan kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

⁴⁹ Cst Kansil, *Op.Cit*, Hlm. 270.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 76.

⁵¹ Nurbasuki Winarno, *Op.Cit*, Hlm. 66.

Menurut S. F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Sementara itu wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁵²

c. Penyidikan.

Pasal 1 Angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sementara itu, Pasal 1 Angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵² Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, Hlm. 35.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “ mencari serta mengumpulkan bukti “ agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵³

d. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ *strafbaar feit* ”, Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁴

Sementara itu, Moeljatno lebih memilih istilah perbuatan pidana daripada tindak pidana. Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 109.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 59.

e. Pencucian Uang.

Berkaitan dengan definisi pencucian uang, sejauh ini tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya.⁵⁶ Definisi pencucian uang bermula dari pengertian yang sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius, namun dalam perkembangannya pencucian uang tidak hanya ditunjukkan untuk hasil dari *drug trafficking* tetapi juga kejahatan lain, terutama kejahatan terorganisasi (*organized crime*)⁵⁷ dan dari kejahatan seperti korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan manusia, terorisme dan lain-lainnya.

Secara sederhana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*), misalnya dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁵⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas

⁵⁶ Yenti Garnasih, *Op. Cit*, Hlm. 49.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 51.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 1.

yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁵⁹

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif / yuridis normatif, mengkaji hukum tertulis dari aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi dan menganalisis perundang-undangan tindak pidana pencucian uang yang berlaku saat ini, kemudian menjelaskan letak kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat memprediksi pembangunan hukum di masa depan.

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherch *.⁶⁰

Dengan fokus kepada bahan yang digunakan dalam penelitian, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

⁶⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 12.

hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶¹

Sementara itu apabila fokus kepada objek kajiannya, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad mendefinisikan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶²

b. Sifat Penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori dan konsep yang digunakan. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, Hlm. 13.

hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi..⁶³

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas serta memiliki kekuatan mengikat, adapun bahan hukum primer tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

⁶³ *Ibid*, Hlm. 17-19.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 16.

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, artikel, jurnal, laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan lain-lain.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dll, berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- b. Studi Dokumen, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

- a. Pengolahan Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

- b. Analisis Bahan Hukum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan secara deskriptif dan preskriptif (mempelajari

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum), karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis preskriptif yaitu untuk mengkaji kebijakan pembaruan hukum pidana yang akan datang khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

